

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang utama bagi pelaksanaan pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945.

Penerimaan pajak berperan aktif dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang seharusnya banyak disadari oleh masyarakat di Indonesia. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sudah menjadi peran masyarakat atau wajib pajak untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan Negara. Dalam kaitannya dengan pemungutan pajak, Indonesia menerapkan system perpajakan Indonesia yang dikenal dengan self assessment system. Dalam pengaplikasiannya, self assessment system memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal pajak (fiskus) untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sedangkan kekurangannya adalah self assessment system

dapat memungkinkan wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan ataupun ketidaktahuan wajib pajak. Oleh karena itu, pihak fiskus diharapkan lebih memperhatikan dan mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Upaya yang dilakukan oleh pihak fiskus mempunyai peran yang besar bagi meningkatnya penerimaan pajak, namun pada kenyataannya cukup banyak masyarakat atau wajib pajak dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan atau kelalaian dalam membayar pajak yang telah ditetapkan. Untuk menindaklanjuti kecurangan dan kelalaian dari wajib pajak dibutuhkan tindakan penagihan pajak.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2011:125). Tindakan penagihan dapat berupa penagihan pajak pasif yang melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Berikut ini jumlah penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa mulai tahun 2010 – 2012.

Tabel 1.

**Perkembangan jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa
Tahun 2010 – 2012**

Tahun	Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi
	Surat Teguran dan Surat Paksa	Surat Teguran dan Surat Paksa
2010	1.602	34
2011	2.100	353
2012	2.091	50

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kriteria wajib pajak yang paling banyak mendapat surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Gorontalo sebagian besar adalah wajib pajak badan. Dilihat dari banyaknya jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan besarnya tunggakan pajak. Sedangkan pada kenyataannya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi yang strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dalam hal ini, peran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak masih diharapkan, tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya peduli dalam membayar pajak sebagaimana mestinya.

Adanya Undang-Undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong masyarakat untuk sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya guna untuk mengurangi tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan data hasil survey awal dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Masih banyak wajib pajak yang menyalahgunakan sistem pemungutan pajak self assessment.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar atau melunasi besarnya pajak terutang.
3. Banyaknya jumlah wajib pajak yang menunggak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah “apakah surat

teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian sebagai bentuk realisasi dan perhatian akan tanggung jawab mahasiswa terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk Dharma Penelitian.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang penagihan pajak.
2. Bagi pihak yang diteliti, semoga dapat menambah wawasan, pemahaman, dan kesadaran dalam hal kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan motivasi dan dorongan terhadap Wajib Pajak untuk menjadi wajib pajak yang baik untuk negara.